

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
AKADEMI ANALIS KESEHATAN MANGGALA YOGYAKARTA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 022/AAK.M/MoU/II/2016

NOMOR : 415.4/KB/01/2015

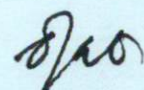
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Januari, tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, tersebut di bawah ini:

1. AKADEMI ANALIS KESEHATAN MANGGALA YOGYAKARTA, yang berkedudukan di Jalan Bratajaya Nomor 25, Sokowaten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.3.3361 tanggal 29 Januari 1998, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Ismu Djatmiko, Apt. , yang ditetapkan sebagai Direktur Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan Manggala Nomor : 021/SK/YM/VII/2015, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Akademi Analis Kesehatan Manggala Bantul Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Budi Antono, M.Si., yang ditetapkan sebagai Penjabat Bupati Gunungkidul berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-4566, tanggal 13 Juli 2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Gunungkidul.
2. Bahwa PIHAK KESATU dengan segala sumber daya yang dimiliki akan bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam mengembangkan sumber daya daerah dan mutu sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi kampus.

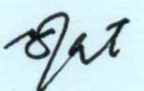
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat antara Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK guna peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.



Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

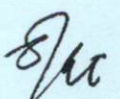
- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5  
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pemutusan Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK sesuai peraturan perundangan.



Pasal 7  
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

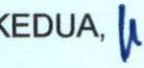
Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta,  
Jalan Bratajaya 25, Sokowaten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198.  
Telepon : 0274-543532, 0274-7488375  
Faksimili : 0274-543532

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  
c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Gunungkidul, Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari  
Gunungkidul.  
Telepon : 0274-393340, 0274-391006 pesawat 110  
Faksimili : 0274-391259, 0274-391006 pesawat 133

Pasal 8  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,   
  
Ir. Budi Antono, M.Si.

PIHAK KESATU,  
  
  
Drs. Ismu Djatmiko, Apt. 